

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Pembangunan itu sendiri mempunyai tujuan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Partisipasi). Terutama pada tahap perencanaan yang merupakan tahap yang paling vital dalam proses pembangunan, karena perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Dari empat tahap pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi) pelibatan masyarakat dalam perencanaan memiliki bobot yang tinggi untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih sering dimaknai sebagai dukungan masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan, bukan dalam perencanaan.

Munculnya perencanaan pembangunan partisipatif diharapkan akan menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping akan memberikan rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah daerah itu sendiri.

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah juga semakin menegaskan arti pentingnya kualitas pelayanan publik. Undang-Undang ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut, maka pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk menentukan kebijakan yang akan diambil, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Akan tetapi di satu sisi, pemberian keleluasaan kewenangan kepada daerah juga harus diimbangi dengan koordinasi dan perangkat aturan yang sinergis sehingga lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak akan terlepas dari peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda Kota Kupang bertugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda Kota Kupang merupakan badan atau staf yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota atau Bupati. Bappeda Kota Kupang ini mempunyai fungsi menyusun dan merumuskan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya untuk daerah Kota Kupang berfungsi membantu Walikota atau Bupati dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan Bappeda Kota Kupang tersebut, sebagai badan yang turut aktif membantu Walikota atau Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana kinerja Bappeda Kota Kupang dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif dengan adanya proses pelaksanaan, tugas dan fungsi serta bagaimana peranan Bappeda Kota Kupang terhadap pembangunan daerah ?

Tentu perencanaan pembangunan daerah mestilah di dukung dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis. Tentunya juga tugas pokok dan fungsi Bappeda mestilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu, salah satu proses yang mewadahi hal tersebut adalah dengan di adakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat kelurahan sampai pada tingkat kota.

Sebagaimana dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan kualitas inplementasi pembangunan daerah di Kota Kupang perlu juga dengan adanya sumber daya manusia (SDM)nya, yakni pegawai-pegawai yang ada pada jajaran bappeda itu sendiri seputar tugas pokok dan fungsinya, hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, sebab SDM sangatlah berpengaruh, mengingat tanpa SDM, maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Namun dalam menjalankan wewenangnya, hal ini dirasakan belum maksimal dan merata.

Tentu kurang maksimalnya kinerja Bappeda Kota Kupang dikarenakan sumber daya manusia atau aparat Bappeda yang kurang kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya, beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Kinerja Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam bentuk Musrenbang, dengan menerapkan proses pelaksanaan fungsi Bappeda serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat suatu penelitian dengan judul **“STUDI TENTANG KINERJA BAPPEDA KOTA KUPANG DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah, maka masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Bappeda Kota Kupang dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan

- a. Menggambarkan bagaimana Kinerja Bappeda Kota Kupang dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

#### 2. Manfaat

- a. Memberi masukan bagi Bappeda Kota Kupang dalam usaha meningkatkan kinerja dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- b. Manfaat bagi penulis yakni untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mandira Kupang.
- c. Dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya yang akan mengadakan penelitian.